



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat asal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sekarang tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat. Sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Komar Sarbini, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum K. Sarbini & Rekan, beralamat di Komplek Bumi Panyileukan B4 No.2 RT.02 RW.02 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan (Jl. Soekarno Hatta) Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Surat Kuasa Khusus Nomor 742 tanggal 4 Desember 2019;

Melawan

Tergugat, usia 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxx Kab. Bandung Barat. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 Desember 2019 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal xxxxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Xxxxxx Kab. Bandung Barat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - 1) **AK** (P) lahir tanggal xxxxx;
 - 2) **AK** (L) lahir tanggal xxxxx;
 - 3) **AK** (L) lahir tanggal xxxxx;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, namun sejak xxxxxx sampai dengan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberi biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kalau diminta suka emosi, temperamen dan berkata kasar, marah-marah berperilaku tidak jujur, dan Tergugat tidak bekerja;
6. Bahwa, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang dan Penggugat tinggal di Xxxxxx;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan pada keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

9. Bahwa jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu tidak ada lagi ikatan batin dan kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, yang mana perkawinan tersebut akan sia-sia apabila dilanjutkan dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa, atas dasar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka telah cukup beralasan Penggugat mengajukan perceraian ini terhadap Tergugat. Hal ini sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." serta telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 266 K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 yang menyatakan "Perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan."
11. Bahwa, karena beberapa alasan tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngampah untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu *bain sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat *in person* juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Hamzah, S.Ag., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Ngamprah). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal. Hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 2;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 3. Adapun anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah 4 (empat) orang. Anak keempat yang tidak disebut di gugatan bernama Dika Respati, laki-laki, lahir tanggal xxxxxx;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 4. Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah bertengkar, baru pada akhir Desember 2019, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kontrakan dengan laki-laki lain. Tergugat pernah memergoki Penggugat dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 5. Tergugat selalu memberi nafkah/belanja kepada Penggugat seminggu 400-500 ribu rupiah setiap minggunya. Lebih kurang tiga tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Penggugat baru mau melayani Tergugat (tidur sekamar) jika diberi uang yang banyak;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 6. Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 7. Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat poin 8-11, Tergugat serahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat *quo*, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis melalui suratnya tanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menolak dengan tegas terhadap sangkalan-sangkalan Tergugat dalam jawabannya kecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran pada dalil gugatan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal xxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal xxxxxx. Selaku demikian pengakuan para pihak di persidangan merupakan pembuktian yang kuat sehingga beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa untuk

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat;

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- 1) **AK** (P) lahir tanggal xxxxxx;
- 2) **AK** (L) lahir tanggal xxxxxx;
- 3) **AK** (L), lahir tanggal xxxxxx;
- 4) **AK** (L) lahir tanggal xxxxxx;

Bahwa anak yang bernama AK pada waktu dilahirkan, Tergugat sama sekali tidak memberi biaya persalinan, perawatan, penginapan selama 5 hari di rumah sakit di Soreang karena Penggugat mengalami pendarahan. Mengenai pembayaran ada pemberian dari orang tua Penggugat dan kakak kandung Penggugat bernama YS.

Oleh karena segala biaya kebutuhan ditanggung kakaknya Penggugat maka anak tersebut diberikan dan dipelihara sampai dengan sekarang oleh YS/kakak kandung Penggugat.

Anak-anak pernah meminta biaya kepada Tergugat/bapak kandungnya untuk biaya sekolah, Tergugat tidak memberi apa-apa melahan menyuruh anaknya keluar dari sekolah;

4. Bahwa Tergugat dalam persidangan mengatakan suka memberi nafkah tiap minggunya Rp800.000,-, ini suatu kebohongan yang dibuat-buat;
5. Bahwa Tergugat di depan persidangan mengatakan pernah berpisah selama 6 tahun meninggalkan Penggugat.

Memang benar Tergugat pergi selama 6 tahun meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahkan Tergugat mengatakan Penggugat telah pergi bersama laki-laki.

Ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan, yang mana perkawinan tersebut akan sia-sia apabila dilanjutkan dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.

Selaku demikian gugatan Penggugat layak untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

6. Bahwa Penggugat menolak selain dan selebihnya jawaban Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu *bain sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat tanggal xxxxxx, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat *a quo* Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan keduanya menikah;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di xxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang;
 - Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
 - Bahwa setahu saksi keadaan tersebut disebabkan persoalan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi oleh Tergugat. Selain itu juga Penggugat sering mengeluhkan kalau Tergugat orangnya temperamen;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lebih kurang sudah dua tahun lamanya sampai sekarang. Dan sebelum pisah rumah tersebut, keduanya dari cerita Penggugat juga sempat pisah ranjang, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat namun bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dan/atau menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di xxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang;
 - Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

- Bahwa setahu saksi keadaan tersebut disebabkan persoalan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi oleh Tergugat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat sering meminjam uang ke saksi. Selain itu juga Penggugat sering mengeluhkan kalau Tergugat orangnya temperamen;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lebih kurang sudah dua tahun lamanya sampai sekarang. Dan sebelum pisah rumah tersebut, keduanya dari cerita Penggugat juga sempat pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dan/atau menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sementara Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyampaikan pada prinsipnya tetap dengan jawabannya yaitu keberatan bercerai serta ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat *in person* atau diwakili/dihadiri oleh Kuasa Hukumnya telah datang di persidangan dan Tergugat *in person* juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Surat Kuasa Khusus Nomor 742 tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selaku advokat/pengacara, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Ngamprah khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal xxxxxx dan tercatat, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Xxxxxx Kab. Bandung Barat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama yang kemudian dikoreksi menjadi empat orang;
- Bahwa sejak xxxxxx sampai dengan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberi biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kalau diminta suka emosi, temperamen dan berkata kasar, marah-marah berperilaku tidak jujur, dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang dan Penggugat tinggal di Xxxxxx;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan pada keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak rido lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan (diakui) oleh Tergugat adalah perihal pernikahan, tempat tinggal bersama, rumah tangga sudah tidak rukun lagi penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah perihal kapan mulainya terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kapan mulai pisah rumah dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa lebih kurang sudah tiga tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Penggugat baru mau sekamar bila diberi uang yang banyak;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya dengan membenarkan dalil Tergugat perihal anak empat orang, bukan tiga orang. Adapun selebihnya dibantah oleh Penggugat dan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P**), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah diwarnai dengan perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah rumah, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangganya yang bernama **SAKSI 1** dan temannya yang bernama **SAKSI 2** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dengan pisah rumah setidaknya sudah dua dua tahun lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan waktu dan/atau kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalilnya bantahannya yang tidak diakui oleh Penggugat, Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti dan dalil-dalil bantahan Tergugat sepanjang tidak diakui oleh Penggugat tersebut berdasar hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan Tergugat yang dalam pandangan Penggugat kurang mampu memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan bersifat temperamen;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak bertegur sapa lagi yang berketetapan dengan tidak serumah lagi (pisah rumah) setidaknya sudah dua tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak bertegur sapa, hingga tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim ber

pendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya."*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* sudah seharusnya **dikabulkan**. Maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Pengugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ana Efandari S, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ana Efandari S, S.H.I., M.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | Rp170.000,00 |
| 6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp436.000,00</u> |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21